

# Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Nikita Dea Angelina<sup>1</sup>, Putri Agustin<sup>2</sup>, Yahdi Oktama<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[nikitadea2501@gmail.com](mailto:nikitadea2501@gmail.com), <sup>2</sup>[gustinputri4@gmail.com](mailto:gustinputri4@gmail.com), <sup>3</sup>[yahdioktama@gmail.com](mailto:yahdioktama@gmail.com)

(\*: Corresponden Author)

**Abstrak-** Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, namun dalam pelaksanaan lebih lanjut pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut penulis menggunakan penelitian metode normatif yaitu menggunakan dokumen dan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli mengenai pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci :** Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota

***Abstract-** Environment is unity space with all things, power, conditions, and living things, including humans and their behavior, which affects nature itself. Management of the environment life is a responsibility and mutual obligations between society and government, however in further implementation the setting is determined by government. To further examine this, the author uses normative research methods, namely using documents and various secondary data such as legislation, legal theory, and can be in the form of expert opinions regarding the division of authority in the environmental field including: Central Government, Government Province and Regency Government or City as contained in the Attachment of the Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government.*

**Keywords :** Environment, Regional Government, Central Government, Government Province, Regency Government

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era baru otonomi daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku secara efektif sejak Mei 2001. Dikatakan sebagai era baru, karena sesungguhnya isu dan pengaturan otonomi daerah telah dimulai sejak ditetapkannya UUD 1945, yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (Wignyosoebroto, 2005). Hadirnya era baru otonomi daerah tersebut memiliki implikasi terhadap perubahan berbagai aturan dan kebijakan yang terkait, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945 (Fahmi, 2013).

Pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 (Selanjutnya disingkat UUPPLH). Menurut Undang-Undang ini, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri (Vica, 2014). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, namun dalam pelaksanaan lebih lanjut pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.

Sebagai pilar utama administrasi lingkungan, kelembagaan pengelolaan lingkungan merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Dalam upaya memaksimalkan penegakan hukum lingkungan, sudah sepatutnya didukung oleh aturan yang baik dan didukung pihak pemerintah secara sungguh-sungguh (Soemarwoto, 1999). Kecenderungan Pemerintah Daerah dalam membangun fasilitas ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan

untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap daya dukung kelestarian lingkungan Daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menunjukkan peran yang maksimal karena terbatasnya tugas dan fungsi yang dimiliki.

Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Najwan, 2012). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak dan peran yang meliputi proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

## **2. METODE**

Jurnal ini disusun menggunakan penelitian metode normatif yaitu yang mengkaji dokumen dan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya dan menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang merupakan pengaturan norma mengenai lingkungan hidup di dalam konstitusi yang berbunyi [1] "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (Fajrian, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi kesejahteraan maupun kelangsungan hidup semua masyarakat.

Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (good environmental governance) adalah sebuah konsep yang dapat dijalankan jika seluruh stakeholders yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif (Fajrian, 2021). Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting, sehingga diperlukan pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan karena lingkungan hidup bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Sehingga setiap rencana atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Supriadi, 2006). Dalam hal ini dampak besar terhadap lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh pada perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui otonomi daerah, instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Namun instansi-instansi terkait seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut (Fajrian, 2021). Sehingga dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan agar menjadi acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

(Fajrian, 2021). Dengan demikian, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu bagian organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi wewenang daerah (Akib, 2012). Dalam pelaksanaan lebih lanjut, sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan beberapa pengaturan (Vica, 2014), antara lain:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetica.
3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (*Public Policy*).

Tata hubungan kelembagaan lingkungan daerah harus baik antar lembaga lingkungan di daerah maupun dengan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Demikian pula halnya tata hubungan kelembagaan antara lembaga lingkungan kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat (KLH). Hubungan tata kelembagaan diperlukan sebagai konsekuensi dari sistem otonomi daerah dalam negara kesatuan. Prinsip otonomi luas tidak berarti daerah lepas dari pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah hal itu harus dimaknai sebagai hak, tetapi bagi pemerintah pusat dimaknai sebagai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelimpahan wewenang yang telah diberikan kepada daerah otonom (Akib, 2012).

### **3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain (Vica, 2014).

Dalam konteks negara kesatuan dan selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD RI 1945, secara atribusi kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan wewenang negara, dalam hal ini pemerintah pusat. Melalui konsep hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara berwenang mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya bagi kemakmuran rakyat, serta segala aktivitas perekonomian negara harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kewenangan pemerintah yang bersumber dari atribusi inilah yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah (Akib, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada point 8 bagian pertama mengatur beberapa kewenangan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Vica, 2014), antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup.
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah.

3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup.
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem.
7. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global.
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas.
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Sedangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Fajrian, 2021), antara lain:

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
2. Menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tingkat Kabupaten/Kota.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota.
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian kewenangan daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan delegasi (Marzuki, 2007). Sebagai kewenangan delegasi, maka wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah adanya tindakan pemerintahan daerah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah dan sekaligus memudahkan dalam melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemberi delegasi (delegans) diberikan hak untuk melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah melalui kelembagaan lingkungannya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut kepada pemberi delegasi (Akib, 2012).

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara bersama-sama saling berkoordinasi dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah (Fajrian, 2021). Penyelenggaraan urusan lingkungan akan memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal, apabila dilaksanakan oleh kelembagaan lingkungan daerah yang mandiri dan memiliki tugas dan fungsi yang kuat terhadap keberlanjutan ekosistem.

### **3.3 Pemberian Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang diakibatkan oleh dampak besar dari suatu usaha atau kegiatan pembangunan di daerah. Sehingga pada pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan *good environmental governance* memerlukan kemampuan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Fajrian, 2021). Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance* melalui beberapa program pengelolaan lingkungan hidup, salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Bangun Praja yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu mengelola lingkungan hidup di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan *good environmental governance* diperlukan sebuah izin, oleh karena itu setiap izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Prajudi (1994), dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan kedalam proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Menurut Philipus (1993), pengertian izin terbagi menjadi arti luas dan sempit yaitu:

- a. Dalam arti luas, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin digunakan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
- b. Dalam arti sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Sedangkan menurut Marcus Lukman (Vica, 2014), kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat atau berupa kewenangan bebas, sehingga pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan izin dengan beberapa pertimbangan tentang:

1. Kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin ataupun penolakan izin yang dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur apa yang harus diikuti dan dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan, baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Pelayanan perizinan sebagai bentuk kegiatan publik harus dilaksanakan menurut asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa asas-asas penyelenggaraan publik (Vica, 2014), antara lain:

1. Asas kepentingan umum  
Asas kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Asas kepastian hukum  
Asas kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Asas kesamaan hak  
Asas kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban  
Asas keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Asas keprofesionalan  
Asas keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Asas partisipatif  
Asas partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  
Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.
8. Asas keterbukaan  
Asas keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Asas akuntabilitas  
Asas akuntabilitas merupakan proses penyelenggaraan pelayanan yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan  
Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentanyaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Asas ketepatan waktu  
Asas ketepatan waktuyaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan  
Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib, yang mana dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 huruf H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, terdapat 2 sub bidang dan 19 sub-sub bidang yang diatur. Dua sub bidang tersebut antara lain pengendalian dampak lingkungan yang terdiri dari 18 sub-sub bidang dan konservasi sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari 1 sub-sub bidang yaitu keanekaragaman hayati (Akib, 2012). Sedangkan sub-sub bidang yang termasuk dalam pengendalian dampak lingkungan antara lain:

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.
5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut.
6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan.
8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup.
10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan.

11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan.
12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.
14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
15. Penegakan Hukum Lingkungan.
16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.
18. Laboratorium Lingkungan.

Dari pembagian urusan tersebut, terlihat bahwa urusan lingkungan lebih didominasi oleh urusan pengendalian dampak lingkungan hidup dibandingkan dengan urusan konservasi lingkungan. Sebagai akibatnya, tugas dan fungsi kelembagaan lingkungan daerah lebih terfokus kepada pengendalian dampak lingkungan. Perizinan dalam lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik itu berupa izin lingkungan, izin usaha, maupun izin kegiatan dalam cara memperoleh wewenangnya merupakan delegasi dan pengaturan wewenang tersebut dimiliki oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini berarti pula bahwa pemerintah daerah sebagai penerima delegasi berwenang memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggung jawab terhadap tindakannya (Vica, 2014).

Otonomi daerah seharusnya memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan sebagai salah satu bentuk pengaturan yang bersifat Atur Diri Sendiri (ADS) dalam pengelolaan lingkungan hidup, akan tercipta kondisi baru yang memberi peluang untuk perbaikan lingkungan (Soemarwoto, 2004). Konsepsi pengaturan hukum tentang kelembagaan pengelolaan hidup daerah yang kuat, merupakan prasyarat mutlak untuk berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan otonomi daerah harus sejalan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu keberlanjutan ekosistem (Akib, 2012).

#### **4. KESIMPULAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia. Penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus disertai dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan publik untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara keseluruhan tugas dan wewenang tersebut meliputi aspek penetapan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah berupa badan atau dinas yang diberi tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan tugas dan fungsi kelembagaan lingkungan daerah harus meliputi aspek-aspek perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum dan sekaligus koordinasi baik dengan instansi pusat dan antar daerah.

## REFERENCES

- Akib, M. 2012. *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2, Desember 2012.
- Fahmi, S. 2013. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2.
- Fajrian, N. Anugrah. 2021. *Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*. Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 2, Februari 2021.
- Marzuki, H.M. Laica. 2007. *Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. JurnalKonstitusi, Vol. 4 No. 1.
- Najwan, J. 2012. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-an Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4.
- Philipus, M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Prajudi, A. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemarwoto, O. 1999. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarwoto, O. 2004. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vica, J. E. Saija. 2014. *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. Jurnal Sasi, Vol. 20 No.1.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Malang: Bayu Media.